



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93  
TAHUN 1969 TENTANG DANA PENGASUHAN PUTRA PUTRI  
PEDALAMAM IRIAN BARAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 97 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah tercapainya tujuan pembentukan dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat, dan dengan memperhatikan kemajuan pembangunan serta kehidupan rakyat di daerah Irian Barat, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969, dan selanjutnya menetapkan peruntukan sisa kekayaan tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1969 TENTANG DANA PENGASUHAN PUTRA PUTRI PEDALAMAN IRIAN BARAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1969.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969.

KEDUA : Sisa kekayaan Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat yang ada pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, disumbangkan kepada Yayasan SUPERSEMAR dan Yayasan DHARMAIS masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah sisa kekayaan tersebut.

KETIGA : Jumlah sisa kekayaan dan pelaksanaan penyampaian sumbangan  
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaporkan kepada Presiden.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1989.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO